



BUPATI KULON PROGO

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa terciptanya kondisi masyarakat yang toleran, aman, dan tertib mendukung pelaksanaan pembangunan di Daerah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pembangunan Daerah yang semakin maju berdampak terhadap perubahan nilai-nilai toleransi yang berkembang dalam masyarakat;
 - c. bahwa diperlukan pengaturan yang memberikan landasan hukum dalam Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
TOLERANSI BERMASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Toleransi adalah sikap untuk menerima, dan menghargai keragaman terhadap agama/keyakinan, suku/golongan, budaya serta kondisi khusus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Intoleransi adalah sikap dan perilaku yang mengabaikan keberagaman terhadap agama/keyakinan, suku/golongan, budaya, dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat.
3. Pranata Sosial adalah lembaga yang lahir dari nilai adat, agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, ditaati, dan masih berlaku dalam masyarakat.
4. Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi Toleransi saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama dan untuk menjaga kerukunan di Kabupaten Kulon Progo.
6. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Pengaturan Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat dimaksudkan untuk terwujud dan terpeliharanya kehidupan yang aman, tenteram, dan tertib di dalam keberagaman hidup bermasyarakat.
- (2) Pengaturan Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat bertujuan untuk:
 - a. memelihara kehidupan masyarakat yang aman, rukun, tenteram, dan tertib; dan
 - b. mencegah potensi terjadinya konflik sosial.

BAB II

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Toleransi masyarakat.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan Toleransi;
 - b. pemeliharaan Toleransi; dan
 - c. penanganan kasus Intoleransi yang berpotensi memicu konflik sosial.

Bagian Kedua

Peningkatan Toleransi

Pasal 4

- (1) Peningkatan Toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a melalui:

- a. kerja sama,
 - b. peningkatan kapasitas; dan/atau
 - c. fasilitasi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan antara instansi Pemerintah Daerah dengan:
- a. instansi vertikal; dan/atau
 - b. pemerintah daerah lain.
- (3) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, dan bela negara;
 - b. pendidikan budi pekerti yang dilandasi nilai kebangsaan;
 - c. pendidikan tata nilai budaya Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - d. pendidikan kesadaran hukum; dan
 - e. perkemahan kebangsaan.
- (4) Kegiatan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh orang atau kelompok orang yang berasal dari lintas agama, suku, dan budaya yang berbeda.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - b. bentuk fasilitasi lainnya yang berkaitan dengan perwujudan Toleransi bermasyarakat.

Bagian Ketiga Pemeliharaan Toleransi

Pasal 5

- (1) Pemeliharaan Toleransi kehidupan bermasyarakat dilakukan dengan:
- a. menghormati kebebasan masing-masing pemeluk agama/keyakinan yang dianut oleh seseorang atau kelompok masyarakat termasuk kebebasan dalam memilih agama;

- b. menghormati dan menghargai perbedaan masing-masing pemeluk agama dalam menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- c. menatati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebebasan beragama agama;
- d. menghormati dan menghargai perbedaan suku, ras, dan budaya yang ada di dalam masyarakat;
- e. menghargai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat;
- f. menghormati Pranata Sosial yang berlaku di masyarakat;
- g. mengembangkan sikap tenggang rasa dan peduli di masyarakat; dan
- h. mempererat hubungan sosial yang harmonis; dan
- i. memelihara kondisi damai dalam kehidupan masyarakat.

BAB III

PENCEGAHAN INTOLERANSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Sumber Intoleransi dapat berasal dari:

- a. permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- b. perseteruan antar umat beragama/berkepercayaan dan/atau interumat beragama;
- c. sengketa batas wilayah Kalurahan/Kabupaten; dan
- d. sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha.

Pasal 7

- (1) Pencegahan Intoleransi dilakukan dengan upaya:
 - a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
 - b. mengembangkan penyelesaian Intoleransi secara damai;
 - c. meredam potensi Intoleransi; dan
 - d. membangun sistem peringatan dini.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Bagian Kedua

Memelihara Kondisi Damai Dalam Masyarakat

Pasal 8

Setiap orang bertanggung jawab membangun kondisi damai dalam masyarakat melalui:

- a. mengembangkan sikap Toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- b. menghormati perbedaan suku, ras, bahasa, dan adat istiadat orang lain;
- c. mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya;
- d. mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit; dan
- e. menghargai pendapat dan kebebasan berpendapat orang lain.

Bagian Ketiga

Mengembangkan Sistem Penyelesaian
Intoleransi Secara Damai

Pasal 9

- (1) Penyelesaian Intoleransi dalam masyarakat dilakukan secara damai.

- (2) Penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat para pihak.

Bagian Keempat Meredam Potensi Intoleransi

Pasal 10

Pemerintah Daerah berkewajiban meredam potensi Intoleransi dalam masyarakat melalui:

- a. melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat;
- b. menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan tanpa diskriminatif; dan
- c. mengintensifkan dialog antar kelompok masyarakat dalam hal terjadi potensi Intoleransi.

Pasal 11

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan melalui:

- a. penentuan skala prioritas pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- b. penanggulangan masalah kerawanan sosial; dan
- c. penanganan bencana dan tanggap darurat.

Pasal 12

Masyarakat berpartisipasi dalam meredam potensi Intoleransi dengan cara:

- a. mematuhi norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma agama dengan kesadaran diri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

- b. mengendalikan ego pribadi, kelompok, dan golongan dalam masalah agama, keyakinan, dan adat istiadat; dan
- c. menghindari sikap merasa pendapatnya paling baik dan paling benar pada setiap urusan dalam masyarakat.

Bagian Kelima

Membangun Sistem Peringatan Dini

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat membangun sistem peringatan dini dengan:
 - a. mengidentifikasi lokasi potensi terjadinya Intoleransi; dan/atau
 - b. perluasan potensi Intoleransi di lokasi yang sedang terjadi Intoleransi.
- (2) Pembangunan sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pencegahan terjadinya Intoleransi antar masyarakat, antar umat beragama dan penganut kepercayaan serta kerawanan sosial lainnya.
- (3) Sistem peringatan dini terjadinya potensi Intoleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. penelitian dan pemetaan wilayah potensi terjadinya Intoleransi;
 - b. penyampaian data dan informasi mengenai potensi terjadinya Intoleransi secara cepat dan akurat;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan arti pentingnya Toleransi; dan
 - d. peningkatan dan pemanfaatan modal sosial dalam menerapkan nilai Toleransi.

BAB IV
LARANGAN

Pasal 14

- (1) Institusi pendidikan/sekolah dilarang mengeluarkan peraturan yang mendiskriminasi individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar, suku, golongan, agama, dan kepercayaan yang dianutnya terutama dalam lingkup tata cara beribadah dan tata cara berpakaian.
- (2) Tenaga kependidikan dilarang mengajarkan pelajaran yang berisi diskriminasi, ujaran kebencian, dan/atau permusuhan atas dasar, suku, ras, golongan, agama dan kepercayaan.
- (3) Lembaga, kelompok masyarakat, atau individu dilarang mengeluarkan keputusan atau tindakan yang mendiskriminasi individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, ras, golongan, agama, dan kepercayaan yang dianutnya.
- (4) Institusi pendidikan/sekolah, tenaga kependidikan, lembaga, kelompok masyarakat, atau individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang melanggar larangan mendiskriminasi individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, ras, golongan, agama, dan kepercayaan, dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan dan/atau pembatalan aturan yang telah dikeluarkan;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu untuk masing-masing teguran paling cepat 15 (lima belas) hari kerja.

- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan publik dilarang mengeluarkan keputusan atau tindakan yang mendiskriminasikan individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, ras, golongan, agama, dan kepercayaan.
- (2) Pemerintah di tingkat Kabupaten, Kapanewon, Kalurahan/Kelurahan, Padukuhan/Rukun Warga, Rukun Tangga dilarang melakukan tindakan, mengeluarkan peraturan dan/atau kebijakan yang berisi diskriminasi kepada individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, ras, golongan, agama, dan kepercayaan.
- (3) Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan publik, pemerintah di tingkat Kabupaten, Kapanewon, Kalurahan/Kelurahan, Padukuhan/Rukun Warga, Rukun Tangga, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melanggar larangan mendiskriminasi individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, ras, golongan, agama, dan kepercayaan, dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya mewujudkan Toleransi antar masyarakat dan antar umat beragama serta antar keyakinan.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. penyampaian informasi tentang potensi terjadinya Intoleransi antar suku, golongan dan antar umat beragama dan berkeyakinan;
 - b. pembiayaan;
 - c. bantuan sumber daya manusia; dan/atau
 - d. bentuk lainnya sepanjang berkaitan dengan upaya mewujudkan Toleransi/kerukunan antar suku, ras, golongan, dan antar umat beragama dan berkeyakinan.
- (3) Peran perguruan tinggi dalam upaya mewujudkan kerukunan antar suku, golongan, ras, antar umat beragama dan berkeyakinan dapat berbentuk program pengabdian dan/atau pemberdayaan masyarakat.
- (4) Peran serta masyarakat dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Forum Kerukunan Umat Beragama

Pasal 17

- (1) FKUB merupakan salah satu komponen dalam perwujudan Toleransi antar pemeluk agama dan kepercayaan di Daerah.
- (2) Peran FKUB membantu menyebarluaskan atau menyosialisasikan isu Toleransi dan mencegah meluasnya konflik antar dan inter umat beragama di Daerah bekerja sama dengan pihak terkait.
- (3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 30 Desember 2022
Pj. BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA

Diundangkan di Wates
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

Cap/ttd

TRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2022 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (13,65/2022);

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, Pemerintah Daerah berkewajiban menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kulon Progo tanpa memandang, suku, agama, ras atau golongan, dari ancaman dan/atau tindakan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum dan tindakan Intoleransi lainnya.

Perkembangan pembangunan dalam berbagai sektor atau bidang kehidupan di Kabupaten kulon Progo yang pesat seiring keberadaan Bandar Udara Yogyakarta Internasional Airport, menimbulkan dampak dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adanya potensi gesekan antar warga terkait persoalan suku, golongan, ras, agama dan keyakinan. Kondisi masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang mulai tumbuh dan majemuk tersebut memunculkan potensi terjadinya Intoleransi dan potensi konflik lainnya yang dapat terjadi antar warga masyarakat sehingga berpotensi terjadi kerenggangan sosial dan potensi konflik lainnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “perkemahan kebangsaan” adalah kegiatan yang bertujuan untuk membangun dan menguatkan semangat kebangsaan serta semangat kepedulian dalam rangka integrasi dengan masyarakat dan ikut serta dalam kegiatan pembangunan masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “bentuk fasilitasi lainnya” yang berkaitan dengan perwujudan toleransi dalam bermasyarakat adalah program dan/atau kegiatan dalam upaya mendampingi, membantu, dan mengoordinasikan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan kegiatan penguatan toleransi bermasyarakat selain pembiayaan dan penyediaan sarana prasarana.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perseteruan interumat beragama” adalah konflik masalah paham agama/keyakinan yang dapat berupa hukum peribadatan seperti khilafiyah dan sekte dalam agama, keyakinan dan aliran tertentu.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sistem peringatan dini” adalah sekumpulan kapasitas yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dan menyebarluaskan data dan informasi yang bermakna mengenai potensi terjadinya Intoleransi secara cepat dan akurat dan tepat waktu sehingga memungkinkan individu, masyarakat dan organisasi untuk bersiap dan bertindak dengan tepat dalam waktu yang cukup untuk mengurangi kemungkinan bahaya atau kerugian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.